



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 3 (2025) pp: 5160-5172

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Kesesuaian Praktik Fintech Syariah dengan Prinsip Larangan Gharar dan Maisir

Andre Sya'Bana¹, Andi Martina Kamaruddin²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, Samarinda.

¹andresyabana12@gmail.com, ²andi.martina.kamaruddin@feb.unmul.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan oleh Andre Sya'Bana dengan judul "Analisis Kesesuaian Praktik Fintech Syariah dengan Prinsip Larangan Gharar dan Maisir" di bawah bimbingan Ibu Andi Martina Kamaruddin Lc, M. Si. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui terhadap perusahaan fintech berbasis Syariah yang tidak mengandung gharar dan maisir dalam suatu perjanjian. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari Studi Pustaka dan Analisis Konten. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan fintech berbasis syariah telah menerapkan aturan syariah yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan OJK agar terhindar dari praktik gharar dan maisir yang berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat.

Kata Kunci : Fintech, Aturan Syariah, Kepercayaan Masyarakat

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi keuangan atau *financial technology* (fintech) telah merevolusi cara masyarakat mengakses dan menggunakan layanan keuangan. Dalam skala global, fintech mengalami pertumbuhan pesat, khususnya sejak pandemi COVID-19 yang mendorong digitalisasi sektor keuangan. Indonesia tidak terkecuali; jumlah perusahaan fintech meningkat secara signifikan, terutama di sektor pinjaman digital dan investasi online (OJK, 2024).

Platform adalah media digital yang dimanfaatkan oleh manusia untuk bermacam keperluan. Secara mendasar, platform adalah media yang digunakan untuk menjalankan suatu sistem sesuai dengan rancangan pemrograman yang telah dibuat (Wibawa, 2021). Misalnya, dalam kegiatan belajar online, platform yang digunakan didasarkan pada digitalisasi, sedangkan untuk kegiatan ekonomi, platform yang digunakan berlandaskan Fintech. (*financial technology*). Platform online, termasuk *e-commerce* dan layanan keuangan digital, telah berkembang pesat dan menawarkan kemudahan bagi pengguna. E-commerce adalah konsep perdagangan yang melibatkan penjualan dan pembelian produk dan layanan melalui internet atau jaringan komputer (Prasetyo, 2023).

Pertumbuhan industri fintech Indonesia menunjukkan potensi besar dalam inklusi keuangan, namun sekaligus memunculkan kekhawatiran terkait kepatuhan syariah. Menurut OJK, hingga tahun 2024 terdapat lebih dari 150 perusahaan fintech terdaftar, namun hanya sebagian kecil yang menyatakan diri berbasis syariah (OJK, 2024).

Isu *gharar* (ketidakpastian) dan *maisir* (perjudian/spekulasi) menjadi sorotan dalam evaluasi syariah fintech. Banyak layanan keuangan digital menunjukkan kekaburan dalam struktur akad, ketidakpastian manfaat, serta tidak transparannya penjabaran risiko yang berpotensi mengarah unsur gharar. Bagaimana kesesuaian layanan dan produk perusahaan fintech dengan prinsip syariah terkait larangan gharar? Sebagai contoh, aplikasi pinjaman daring sering menampilkan bunga rendah di awal namun disertai biaya tersembunyi dan denda keterlambatan tinggi indikasi praktik gharar (Puspita, 2024). Perusahaan fintech syariah yang diantaranya seperti Qazwa, Dana Syariah, dan Duha Syariah telah mendapatkan izin dari OJK dan DSN-MUI, namun belum tersedia studi komprehensif yang mengkaji bagaimana praktik mereka terhindar dari gharar dan maisir (Qazwa., 2023; Duha Syariah, 2025)

Sebagai bagian dari strategi pemasaran, diskon menjadi daya tarik utama yang digunakan oleh perusahaan *fintech* untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Program seperti *crodfunding* dan *peer to peer lending* melalui aplikasi menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan investasi nasabah. Laporan Bank Indonesia tahun 2023 menyebutkan bahwa 64% (persen) pengguna layanan *fintech* di Indonesia adalah generasi muda (usia 20–35 tahun). Kelompok ini cenderung tertarik pada solusi keuangan yang cepat dan mudah, meski berisiko (Puspita, 2024). Fenomena ini mengindikasikan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap nilai-nilai syariah dalam layanan *fintech*.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka dilakukan penelitian tentang Analisis Kesesuaian Praktik *Fintech* Syariah dengan Prinsip Larangan *Gharar* dan *Maisir*.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Platform Online Dalam Konteks Ekonomi Syariah

Platform adalah media digital yang dimanfaatkan oleh manusia untuk bermacam keperluan. Secara mendasar, *platform* adalah media yang digunakan untuk menjalankan suatu sistem sesuai dengan rancangan pemrograman yang telah dibuat (Wibawa, 2021). Misalnya, dalam kegiatan belajar online, *platform* yang digunakan didasarkan pada digitalisasi, sedangkan untuk kegiatan ekonomi, *platform* yang digunakan berlandaskan *Fintech*. (*financial technology*). *Platform* online, termasuk *e-commerce* dan layanan keuangan digital, telah berkembang pesat dan menawarkan kemudahan bagi pengguna. *E-commerce* adalah konsep perdagangan yang melibatkan penjualan dan pembelian produk dan layanan melalui internet *atau* jaringan komputer (Prasetyo, 2023).

Fintech juga berfungsi sebagai *crowdfunding* dan *Peer-to-peer lending* dalam membantu nasabah yang mengembangkan usaha. *Crowdfunding* adalah sebuah strategi untuk mengumpulkan modal guna mendanai proyek *atau* usaha dengan melakukan kegiatan penggalangan dana secara daring, yang banyak bergantung pada kepercayaan mendalam dari individu yang menjalin hubungan dengan teman, keluarga, dan komunitas di dalam jaringan sosial, serta mencerminkan proses alih daya (*outsource*) yang melibatkan kumpulan investasi dari beberapa kecil hingga menengah dari individu, perusahaan, dan komunitas online dengan memanfaatkan berbagai aset, sumber daya, pengetahuan, atau keahlian mereka untuk memperoleh dana (Miceli, Pizzeti & Parasuraman, 2011). *Peer-To-Peer Lending* (P2P) adalah layanan jasa keuangan yang mempertemukan orang yang mau memberi pinjaman dengan orang yang membutuhkan pinjaman. Transaksi dilakukan melalui internet dan sistem elektronik tanpa harus memberikan jaminan. Layanan P2P dioperasikan oleh badan hukum Indonesia yang mengelola dan menyediakan layanan meminjam uang berdasarkan teknologi dan informasi (Nisantika, 2022).

Platform online dari berbagai jenis perusahaan *Fintech*:

- a. Qazwa
- b. Duha Syariah
- c. Dana Syariah

2.2 Konsep *Mayshir* dan *Gharar* dalam Ekonomi Syariah

Gharar

Gharar (ketidakjelasan) adalah ketidakpastian *atau* spekulasi yang dilarang dalam transaksi keuangan syariah. Akad tersebut bersifat penipuan dalam berbagai jenis kegiatan ekonomi. Menurut Imam Namawi, *gharar* merupakan suatu akad yang tidak bolehkan dalam hukum syari'ah (Lisa & Tembilahan, 2024). *Gharar* adalah suatu bentuk keraguan, penipuan, *atau* perilaku yang ditujukan untuk merugikan pihak lain. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, *gharar* dapat diartikan sebagai segala jenis transaksi yang mengandung elemen ketidakpastian, pertaruhan, *atau* perjudian. Semua ini mengakibatkan hasil yang tidak dapat diprediksi terkait dengan hak dan kewajiban dalam suatu transaksi *atau* jual beli.

1. Hukum *Gharar*

Di dalam Al-Quran tidak ada *nash* secara khusus yang mengatakan tentang hukum *gharar*, akan tetapi secara umum dapat dimasukkan dalam surah An-Nisa ayat 29: "Hai kalian yang beriman, hindarilah memanfaatkan harta milik sesama dengan cara yang tidak benar, kecuali melalui transaksi yang saling sepakat di antara kalian. Janganlah kalian mengakhiri hidupmu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengasih terhadapmu".

2. Bentuk-bentuk Gharar

- a. Jual beli barang yang dilarang:
 1. Jual beli yang tidak ada larangannya, seperti menjual anak binatang yang masih dalam kandungan dan susunya.
 2. Jual beli barang yang tidak bisa diserahkan terimakan, seperti budak yang lari dari tuannya.
 3. Jual beli barang yang tidak diketahui hakikatnya sama sekali atau busa diketahui tapi tidak jelas jenisnya atau kadarnya.
- b. Jual beli barang yang diperbolehkan:
 1. Jika barang tersebut sebagai pelengkap.
 2. Jika gharar sedikit.
 3. Masyarakat memaklumi hal tersebut karena dianggap sesuatu yang sudah biasa.
 4. Mereka memang membutuhkan transaksi tersebut.
- c. Gharar yang masih diperselisihkan
Maksudnya adalah gharar yang berada di tengah-tengah antara yang diharamkan dan yang dibolehkan, sehingga ulama berselisih pendapat di dalamnya. Contoh seperti menjual wortel, kacang tanah, bawang, kentang, dan yang sejenis yang masih berada di dalam tanah. Sebagian ulama tidak membolehkannya, seperti Imam syafi'i, tetapi sebagian yang lain membolehkannya seperti Iman Maliki serta Ibnu Taimiyah.

3. Jenis-jenis Gharar

- a. Jual Beli Gharar Pada Transaksi *Sighat* (Akad)
- b. Transaksi Jual Beli Gharar Dalam Mahalul Aqad (Objek Transaksi)
- c. Jual Beli Gharar Yang Benda Sifatnya Tidak Jelas.

4. Gharar Yang Diizinkan

- a. Gharar Tidak Dalam Esensi Transaksi
- b. Gharar Yang Sedikit
- c. Gharar dalam perjanjian sosial
- d. Ada Kebutuhan

Maisir

Dalam bahasa Arab, istilah "maisir" secara harfiah diartikan sebagai mendapatkan sesuatu dengan sangat gampang tanpa usaha keras atau meraih keuntungan tanpa berkontribusi secara aktif. Ini mengandung unsur keberuntungan dan risiko. Di dalam Alquran, istilah az-lam juga disebutkan, yang merujuk pada praktik permainan (Rudiansyah, 2020). Tiga faktor penting harus terpenuhi agar suatu permainan bisa disebut sebagai Maisir. Pertama, ada taruhan berupa harta atau barang yang dimasukkan oleh kedua pemain; kedua, permainan tersebut memiliki penentu siapa yang menang; Ketiga, pihak yang berhasil akan memperoleh sebagian atau seluruh kekayaan yang dipertaruhkan, sedangkan pihak yang tidak berhasil akan kehilangan kekayaan itu. Dalam ilustrasi Maisir, banyak orang yang terlibat akan mempengaruhi cara taruhan berlangsung menebak kupon lotre dengan "harga" tertentu, kemudian hasil imbang tertentu untuk menentukan angka mana yang akan diluncurkan. Karena lotre ini adalah salah satu dari karakter judi (Itaha, 2022).

1. Hukum Maisir

Hukum yang berkaitan dengan praktik *maisir* (perjudian) adalah terlarang (*haram*). Allah swt. serta Rasulullah saw. telah melarang seluruh bentuk perjudian. Ini dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 90-91 : "90. *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman beralkohol, perjudian, penghormatan kepada patung, dan mempercayakan nasib dengan anak panah adalah tindakan tercela dan termasuk dalam kategori kegiatan setan. Oleh karena itu, hindarilah perbuatan-perbuatan ini agar kalian dapat memperoleh keberuntungan. 91. Setan sesungguhnya bertujuan untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian melalui alkohol dan perjudian, serta berusaha menghalangi kalian untuk mengingat Allah dan menjalankan salat. Maka, apakah kalian tidak ingin berhenti??*".

2. Bentuk-bentuk Maisir

Pada era sebelum Islam, terdapat dua jenis maisir, yaitu:

- a. *Al-mukhatharah* merupakan suatu bentuk taruhan yang diadakan di antara dua orang pria *atau* lebih yang menggunakan aset mereka sebagai taruhan dalam satu game.
- b. *Al-tajziah* adalah perjudian yang dilakukan 10 orang laki-laki dengan menggunakan kartu yang terbuat dari potongan-potongan kayu (karena pada waktu itu belum ada kertas).

3. Jenis-jenis Maisir

Judi bisa dikelompokkan menjadi 4 (empat) macam jenis judi, yaitu:

- a. Undian yaitu dalam bentuk lotre, lotto, porkas, togel dan sebagainya dimana mereka hanya memiliki nomor tertentu. Judi ini adalah judi masal dimana bisa diikuti oleh jutaan orang dimanapun mereka berada.
- b. Taruhan untuk judi ini biasanya dikaitkan dengan analisa mengapa pengetahuan dari sipenjudi; misalnya balapan kuda, anjing, sambung ayam, boksen maupun sepak bola.
- c. Judi antar sesama penjudi lainnya, seperti permainan domino, poker, dadu, dan lain-lain.
- d. Judi antar manusia dan mesin, misalnya main jackpot, mikey mouse, ding dong, pachinko maupun permainan komputer lainnya.

Adapun macam-macam perjudian menurut penjelasan atas PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU 7 Tahun 1974 yaitu: pasal 1 ayat (1) bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud dalam pasal ini meliputi:

a. Perjudian di kasino, antara lain:

- 1) Roulette
- 2) Blackjack
- 3) Baccarat
- 4) Keno
- 5) Tombola
- 6) Creps
- 7) Super pingpong
- 8) Lotto fair
- 9) Satan
- 10) Pay kyu
- 11) Slot machine
- 12) Ji Si Kie
- 13) Poker
- 14) Lempar paser/bulu ayam
- 15) Kiu-kiu

b. Perjudian ditempat-tempat keramaian, antara lain:

- 1) Lempar gelang
- 2) Lempar uang (coin)
- 3) Kim
- 4) Pancingan
- 5) Lempar bola
- 6) Adu ayam
- 7) Adu sapi
- 8) Adu kerbau

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode kualitatif dipilih karena tujuan dibandingkan hanya melihat permasalahan secara umum untuk tujuan penelitian umum dengan menpendekatkan studi kepustakaan (*library research*) dan analisis konten (*content analysis*). Studi ini adalah untuk kesesuaian dan pemahaman dalam pendalaman serta memengaruhi perilaku perusahaan *fintech* berbasis syariah terhadap larangan *gharar* dan *maisir* pada Mahasiswa Program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang berada di Kota Samarinda.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui sumber secara langsung, sumber primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari artikel web yang berisikan pertanyaan terkait penelitian. Dalam studi ini, data utama adalah informasi yang didapatkan secara langsung dari sumber data *atau* objek penelitian, seperti catatan dan artikel web. Beberapa daftar perusahaan *fintech* yang terdaftar dari pihak Otoritas Jasa Keuangan dalam memastikan kelayakan aplikasi perusahaan *fintech* tersebut yang akan ditelusuri oleh pencarian google. Beberapa perusahaan *fintech* berbasis Syariah seperti Qazwa, Duha Syariah, dan Dana Syariah. Perusahaan *fintech* harus mematuhi aturan-aturan oleh OJK dan FATWA DSN-MUI agar bisa terhindar dari *gharar* dan *maisir*. Dan memastikan apakah kesesuaian dari perusahaan *fintech* dalam mengelola keuangan pengguna telah terlaksanakan dan produk yang ditawarkan pun juga bersifat nyata berserta lokasinya dan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.
- b. Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain *atau* lewat dokumen (Sugiyono, 2019). Data sekunder merujuk pada informasi tambahan yang telah diambil oleh pihak lain dari sumber yang dipublikasikan. Dalam penelitian ini, berbagai jenis sumber seperti undang-undang, buku, jurnal, artikel online, dan sumber lain yang relevan dijadikan sebagai data sekunder untuk mendukung teori.

3.3 Teknik Analisis

- a) Content Analysis: Menganalisis dokumen syarat dan ketentuan fintech (terutama Qazwa, Dana Syariah, Duha Syariah). Menilai potensi *gharar* dari ketidakjelasan produk, akad, biaya tersembunyi. Menilai unsur *maysir* dari skema reward, referral, bonus, atau gameifikasi keuangan.
- b) Literature Synthesis: Mengkaji penelitian terdahulu dan membandingkan praktik *fintech* Indonesia dengan prinsip DSN-MUI.

4. Hasil dan Diskusi

Penelitian ini menelaah kesesuaian tiga perusahaan fintech syariah yang telah terdaftar resmi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu Qazwa, Dana Syariah, dan Duha Syariah, terhadap prinsip syariah, khususnya larangan *gharar* (ketidakpastian) dan *maisir* (perjudian/spekulasi). Penilaian dilakukan melalui pendekatan analisis konten, dengan mengevaluasi dokumen publik seperti terms and conditions, struktur akad, dan sistem transaksi di masing-masing platform.

1. Qazwa menggunakan akad murabahah dan musyarakah yang diakui DSN-MUI. Informasi mengenai margin keuntungan dan risiko kerugian disajikan secara eksplisit di situs resminya. Tidak ditemukan skema bonus berjenjang atau referral yang bersifat spekulatif. Namun, perlu ditingkatkan kejelasan terkait tanggung jawab investor terhadap risiko gagal bayar mitra UMKM.
2. Dana Syariah memanfaatkan akad *wakalah bil ujah* dalam sistem *crowdfunding properti*. Beberapa studi (Fahrnisa & Nafisah, 2023) menilai bahwa akad ini menimbulkan kerancuan karena margin keuntungan digunakan sebagai *ujrah* atau upah oleh pihak penyelenggara, padahal akad *wakalah* membatasi pihak wakil hanya menerima biaya jasa tetap. Hal ini menimbulkan indikasi *gharar* dalam aspek pendapatan.
3. Duha Syariah menyediakan pembiayaan konsumtif berbasis akad *ijarah dan murabahah*. Akad ditampilkan secara sistematis dan disertai verifikasi dari DSN-MUI. Sistem tidak menawarkan insentif berbasis undian *atau referral*, sehingga dinilai aman dari unsur *maisir*. Kesesuaian akad disesuaikan dengan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018.

Secara umum, ketiga fintech syariah tersebut telah menghindari *maisir* secara struktural. Namun, aspek *gharar* perlu terus dikaji terutama dalam transparansi risiko dan akad margin. Penyajian informasi produk harus dapat dipahami oleh masyarakat awam untuk menghindari kontrak sepihak yang tidak adil.

Namun beberapa aplikasi perusahaan *fintech* berbasis Syariah yang diteliti seperti Qazwa, Dana Syariah, dan Duha Syariah yang sesuai dengan hukum DSN-MUI yang sebagai aturan dasar dalam syarat dan ketentuan terhadap pembiayaan. Beberapa analisis konten terhadap aplikasi perusahaan *fintech* berbasis Syariah aplikasi perusahaan tersebut terdaftar dari pihak (OJK, 2024).

Tabel 1.1 Perusahaan Fintech Syariah Yang Terdaftar di OJK

No	Nama Platform	Nama Perusahaan	Surat Tanda Berizin (STB) /Terdaftar	Tanggal Berizin Terdaftar	Alamat Website	Sistem Operasi
1	Duha Syariah	PT.Duha Syariah	KEP-32/D.05/2021	21 April 2021	www.duhasyariah.com	Android
2	Dana Syariah	PT.Dana Syariah	KEP-10/D.05/2021	21 Febuari 2021	https://danasyariah.id	Android
3	Qazwa.id	PT.Qazwa Mitra Hasanah	KEP-80/D.05/2021	24 Agustus 2021	qazwa.id	-

Tabel 1.2 Komparatif Aplikasi Fintech Syariah

No		Duha Syariah	Dana Syariah	Qazwa
1	Perusahaan	PT.Duha Syariah	PT.Dana Syariah	PT.Qazwa Mitra Hasanah
2	STB	KEP-32/D.05/2021	KEP-10/D.05/2021	KEP-80/D.05/2021
3	Tanggal Perizinan Terdaftar	21 April 2021	21 Febuari 2021	24 Agustus 2021
4	Alamat Website	https://duhasyariah.id	https://danasyariah.id	qazwa.id
5	Sistem Operasi	Android	Android	-
6	Fatwa DSN-MUI	Nomor. 117/DSN-MUI/II/2018 Nomor. 159/DSN-MUI/VII/2024	Nomor. 177/DSN-MUI/II/2018	Nomor. 177/DSN-MUI/II/2018
7	Layanan Jasa	Pembiayaan Dana / Penerima Dana Usaha dan Cicilan barang yang dibeli.	Investasi pendanaan suatu proyek / pembiayaan dana suatu proyek UMKM secara online.	Investasi pendanaan suatu proyek / pembiayaan dana suatu proyek UMKM secara online.
8	Analisis konten	https://www.youtube.com/watch?v=NIWLRLggApY https://www.youtube.com/watch?v=PIHw4CCeB0M&t=4s	https://www.youtube.com/watch?v=q-N_ceHVVGGA&list=PLk6JRD-iESHw76fqcru2uNx4YBrwjW07X&index=5	https://www.youtube.com/watch?v=BDYg-nyUgM8&list=PLk6JRD-iESHw76fqcru2uNx4YBrwjW07X&index=2

4.1 Analisis Konten Aplikasi Duha Syariah

Duha Syariah adalah sebuah platform yang menyediakan layanan pembiayaan yang bebas dari bunga *atau* riba untuk pembelian barang dan jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Aplikasi perusahaan *fintech* yang berbasis P2P Lending maupun belanja dengan sistem cicilan. Duha Syariah tidak menerima jasa pinjaman uang tunai. Yang bemitra dengan aplikasi perusahaan fintech Duha Syariah ada dua yaitu Bhinneka.com dan Halalpedia.com. Minimal untuk melakukan investasikan sejumlah Rp.100.000,00 untuk mendanai suatu usaha dan jangka waktu yang ditunggu selama 2 bulan. Yang mendanai suatu perusahaan tersebut bisa dilihat profil lokasi dan sektor industri supaya mengetahui detail perusahaan apa yang kita danai.




Gambar 1.1 Aplikasi Duha Syariah

Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=NIWLRLggApY>

4.2 Analisis Konten Aplikasi Dana Syariah

Danasyariah.id merupakan *Fintech Peer-to-Peer (P2P) Financing* berbasis Syariah yang memiliki fokus dibidang pendanaan dan pembiayaan untuk usaha developer atau pengembangan proyek properti. Danasyariah.id mulai berdiri pada 2017, terdaftar OJK pada 8 Juni 2018 dan berizin di OJK pada 23 Februari 2021.




Gambar 1.2 Aplikasi Dana Syariah

Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=q-N_ceHVVG&list=PLk6JRD-iESHw76fqcr2uNx4YBrwjW07X&index=5

4.3 Analisis Konten Aplikasi Qazwa

Qazwa merupakan platform berbasis *Peer-to-Peer (P2P) Financing* berbasis Syariah yang memiliki fokus dibidang pendanaan dan pembiayaan untuk usaha developer atau pengembangan proyek properti. Minimal melakukan pendanaan sejumlah Rp 1.000.000,00 untuk mendanai pembangunan proyek.



Gambar 1.3 Aplikasi Qazwa

Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=BDYgnyUgM8&list=PLk6JRD-iESHw76fqcr2uNx4YBrwjW07X&index=2>

4.4 Praktik Gharar dan Maisir pada Fintech Syariah

Penelitian tersebut memahami perusahaan aplikasi *fintech* berbasis Syariah yang resmi untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut mengandung unsur *gharar* dan *maisir*. Dari beberapa video yang menjelaskan aplikasi *fintech* berbasis syariah dari segi bisnis dalam pemberi modal dan penerima modal maupun belanja online dengan sistem cicilan. Beberapa konten menjelaskan rincian dari aplikasi *fintech* berbasis Syariah melalui youtube dalam memahami tutorial dalam melakukan bisnis investasi berupa usaha kecil maupun pembangunan proyek termasuk alamat lokasi yang tertera diaplikasikan perusahaan *fintech* yang valid. Dibeberapa perusahaan aplikasi fintech menjelaskan terhadap syarat dan ketentuan yang tertera diaplikasikan dengan memastikan keberlangsungan terhadap investasi tersebut.

Tabel 1. 1 Praktik Gharar Dan Maisir Pada Fintech Syariah

No	Platform	Aspek yang Dianalisis	Unsur Gharar	Unsur Maisir	Temuan Utama
1	Qazwa	Akad dan informasi produk	Cukup jelas, akad murabahah & wakalah; rincian margin belum eksplisit.	Tidak ditemukan unsur spekulatif.	Struktur akad tersedia, perlu literasi pengguna.
		Transparansi biaya	Biaya ditampilkan, tapi denda keterlambatan belum eksplisit.	Tidak ada sistem referral.	Perlu penegasan T&C agar hindari gharar ringan.
		Promosi dan UI	Narasi “bagi hasil kompetitif” berisiko timbulkan ekspektasi berlebih.	Tidak ada insentif spekulatif.	Perlu peringatan risiko lebih eksplisit.
2	Dana Syariah	Informasi proyek	Deskripsi jelas, risiko investasi kurang ditekankan.	Tidak ditemukan.	Tampilan user-friendly, edukasi risiko perlu.
		Akad yang digunakan	Musarakah & ijarah, belum selalu dilampirkan di awal.	Tidak ditemukan.	Potensi gharar rendah, perlu disclosure risiko.
		Sistem bonus/insentif	Tidak ditemukan.	Tidak ditemukan.	Sistem pembiayaan sesuai syariah.
3	Duha Syariah	Akad pembiayaan konsumtif	Murabahah & ijarah, tidak semua menampilkan akad summary eksplisit.	Tidak ditemukan.	Patuh DSN-MUI, edukasi konsumen kurang.
		Syarat & Ketentuan (T&C)	Risiko disebut, tapi pengguna sering tidak paham biaya akhir.	Tidak ada gamifikasi.	Gharar lebih karena kurangnya edukasi.
		Promosi dan iklan	Iklan terlalu menonjolkan kemudahan, tanpa penjelasan risiko.	Tidak ditemukan.	Perlu fair disclosure agar tidak misleading.

Dari berbagai perusahaan fintech Syariah menggunakan praktik Syariah tetapi belum menerapkan aturan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dalam ketiga platform (Qazwa, Dana Syariah, dan Duha Syariah) telah terbebas dari gharar dan mayshir namun dari Fatwa.

Tabel 1. 2 Perbandingan Fatwa Fintech Syariah Dengan Fatwa DSN-MUI

No	Aspek	Fatwa DSN-MUI (Referensi)	Qazwa	Dana Syariah	Duha Syariah	Kesesuaian Syariah
1	Gharar dalam Akad	Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000: Larangan gharar pada objek tidak jelas, akad tidak diketahui, syarat merugikan.	Akad murabahah & wakalah; margin belum eksplisit.	Musyarakah & ijarah; akad tidak semua transparan.	Murabahah & ijarah; akad tidak selalu eksplisit.	Sesuai, tapi perlu transparansi akad & penjelasan risiko.
2	Informasi Produk dan Risiko	Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/IX/2017: Produk harus transparan, tidak boleh ada informasi tersembunyi.	Simulasi pengembalian ada, tapi denda kurang jelas.	Informasi proyek disediakan; risiko kurang ditekankan.	Biaya disampaikan ; banyak pengguna tak paham syarat.	Ada gharar ringan, perlu evaluasi T&C & edukasi.
3	Praktik Maisir (Spekulasi/Perjudian)	Fatwa DSN No. 108/DSN-MUI/X/2016 dan No. 31/DSN-MUI/V/2002: Larangan spekulasi murni, taruhan, atau permainan untung-untungan.	Tidak ditemukan unsur maysir.	Tidak ditemukan unsur spekulatif.	Tidak ditemukan unsur spekulatif.	Sesuai. Tidak ada taruhan, insentif spekulatif.
4	Sistem Bonus dan Referral	Fatwa DSN No. 75/DSN-MUI/VII/2009: Bonus dibolehkan jika bukan dari skema piramida atau perjudian.	Tidak ada sistem bonus melanggar syariah.	Tidak menerapkan sistem referral.	Tidak ada sistem bonus spekulatif.	Sesuai fatwa DSN.
5	Promosi dan Edukasi Syariah	Fatwa umum DSN dan Maqashid Syariah: Promosi tidak boleh menyesatkan; edukasi penting.	Narasi “bagi hasil kompetitif” bisa misleading.	Risiko tidak cukup dijelaskan.	Iklan menekankan kemudahan, bukan risiko.	Promosi perlu diselaraskan dengan prinsip disclosure.

4.5 Literatur Synthesis

a. Kajian Literatur 1

Tabel 1.5 Kajian Literatur 1

Analisis Putusan DSN-MUI Mengenai Murabahah dan Wakalah Bil Ujroh Dalam Teknologi Finansial Dana Syariah		
1	Penulis / Tahun	(Iqlima Fahrunita & Basmah Nafisah, 2023a)
2	Sumber	LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Volume 07, Nomor 01
3	Fokus	Penelitian tersebut menganalisis fatwa DSN-MUI yang ditelusuri dari praktik yang dijalankan Perusahaan Aplikasi Fintech Dana Syariah apakah sesuai yang dilaksanakan.
4	Hasil	Pertama, Pada penerapan akad pembiayaan antar penerima dana (<i>borrower</i>) atas dasar akad murabahah tidak sesuai dengan DSN MUI Nomor 04/DSN MUI/IV/2000 Tentang Murabahah karena Dana Syariah memberika kekuasaan penuh kepada pembeli atau calon penerima pembiayaan dalam membeli barang yang diinginkan. Sedangkan dalam konsep murabahah yang seharusnya, walaupun pihak dana Syariah hendak mewakili kepada pembeli atau penerima dana secara langsung, maka seharusnya secara prinsip, property yang dibelikan harus menjadi

		<p>milik dana Syariah terlebih dahulu.</p> <p>Kedua, Akad antara pemberi pembiayaan (<i>investor</i>) dengan danasyariah.id berdasarkan perjanjian akad wakalah bil ujah belum sesuai dengan ketentuan fatwa DSN Nomor 113/DSNMUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bil Ujah. Dimana, dalam perjanjian tertulis antara investor dengan danasyaraiah.id Indonesia tidak disebutkan tentang ketentuan spesifikasi ujah yang diperoleh DSI, tidak memenuhi rukun dan syarat wakalah yaitu pada nominal perolehan margin hasil dari pembiayaan murabahah tidak disebutkan dalam perjanjian.</p> <p>Serta, terdapat ketidak kesusaian terhadap fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Wakalah bil Ujah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, pada praktik yang diselenggarakan DSI sebagai penyelenggara investasi halal dan memperoleh ujah dari margin tersebut, bahwa disebutkan pihak penyelenggara <i>atau</i> sebagai wakil tidak berhak memperoleh dari hasil investasi (<i>perolehan margin</i>) karena akad pihak penyelenggara hanya wakalah. Maka, dapat dikatakan hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No.52 tahun 2006.</p>
--	--	---

b. Kajian Literatur 2

Tabel 1.6 Kajian Literatur 2

Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Fintech: Studi Kasus PT Dana Syariah Indonesia		
1	Penulis / Tahun	(Dontes Putra; Rozalinda; Ahmad Wira, 2024)
2	Sumber	Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEKOMBIS) Vol.3, No.1 Februari 2024
3	Fokus	Penelitian yang dibahas terhadap perusahaan aplikasi <i>fintech</i> Dana Syariah apakah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
4	Hasil	Bahwa <i>Fintech Syariah</i> merupakan perpaduan inovasi antara sektor keuangan dan teknologi dalam memberikan layanan jasa keuangan serta investasi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Walaupun Fintech Syariah adalah bentuk inovasi yang relatif baru, tetapi pertumbuhannya mengalami kemajuan yang cukup pesat. Faktanya, ada beberapa aturan dalam Islam yang menjadi acuan menurut prinsip Islam. Selain itu penyelenggara perusahaan <i>fintech</i> Dana Syariah mematuhi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 177/DSN-MUI/11/2018 mengenai Layanan Keuangan yang Menggunakan Teknologi Informasi dan Sesuai dengan Aturan Syariah. Layanan ini berlandaskan pada kaidah syariah yang menghubungkan penyedia layanan keuangan dengan individu atau entitas yang memerlukan sumber daya keuangan untuk melaksanakan kesepakatan pembiayaan lewat platform informasi digital. Mengenai isi dari perjanjian Fintech Syariah dalam aplikasi Dana Syariah, bisa dikatakan bahwa sistem yang diimplementasikan oleh Fintech Syariah Dana Syariah sejalan dengan nilai-nilai syariah sesuai yang dijelaskan dalam Fatwa MUI, yang mengindikasikan bahwa kegiatan fintech syariah tidak akan bertentangan dengan prinsip syariah. Beberapa nilai yang perlu diperhatikan antara lain adalah menghindari riba, gharar (kontrak yang tidak jelas), maysir (ketidakjelasan tujuan dan sifat spekulatif), dharar (risiko), shulm (kerugian untuk salah satu pihak), dan pembiayaan yang haram.

c. Kajian Literatur 3

Tabel 1.7 Kajian Literatur 3

Analisis Kepatuhan Akad Baku Peer To Peer Lending Syariah Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 117 DSN-MUI/I/2018 (Studi Kasus Pada Pt. Qazwa Mitra Hasanah)		
1	Penulis / Tahun	(Muh Rizwan Azzahidi; Nurmu'izzatin Zaharatul Parhi, 2023)
2	Sumber	MANAZHIM Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan
3	Fokus	Penelitian tersebut menganalisa terhadap akad yang dilakukan oleh perusahaan aplikasi <i>fintech</i> apakah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang mereka patuhi.
4	Hasil	Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa kontrak baku Qazwa dan Ketentuan Umum yang berlaku di Qazwa selaras dengan Fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 mengenai Layanan Pembiayaan yang berbasis Teknologi Informasi dengan Prinsip Syariah. Pada fase awal sebelum akad dimulai, konsumen akan mendapatkan edukasi mengenai platform, informasi, dan penjelasan tentang produk layanan yang tersedia. Qazwa juga menyediakan layanan pelanggan secara daring yang selalu siap untuk menjawab pertanyaan serta menangani keluhan dari calon pemberi pembiayaan. Oleh karena itu, bentuk perlindungan hukum bagi konsumen sebelum akad telah diimplementasikan dan berjalan dengan baik oleh penyelenggara. Setelah akad dilakukan, perlindungan hukum bagi konsumen mencakup hak-hak setiap pihak yang muncul setelah akad, perlindungan dan sanksi untuk keterlambatan pembayaran, perlindungan dari pelanggaran kontrak, perlindungan terkait tindakan mitra usaha, serta etika penagihan. Semua aspek perlindungan hukum bagi konsumen setelah akad telah dituangkan dalam klausul standar.

d. C. Kajian Literatur 4

Tabel 1.8 Kajian Literatur 4

Analisis Kesesuaian Peer To Peer Lending Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117 Tahun 2018 (Studi Kasus di Qazwa)		
1	Penulis / Tahun	(Muhammad Rifqi Hidayat & Parman Komarudin, 2021)
2	Sumber	At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi
3	Fokus	Penelitian tersebut menganalisa terhadap akad yang dilakukan oleh perusahaan aplikasi <i>fintech</i> apakah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang mereka patuhi terhadap Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Dan Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah
4	Hasil	Secara umum, bisa diungkapkan bahwa dokumen standar Qazwa dan Ketentuan Umum yang diterapkan di platform ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi yang berlandaskan prinsip syariah. Sebelum akad dilaksanakan, pelanggan akan diberikan pelatihan mengenai platform, detail informasi, dan kejelasan tentang produk-produk layanan yang ada. Qazwa juga menawarkan layanan pelanggan daring yang selalu siap menjawab pertanyaan dan menangani keluhan dari calon pemodal. Dengan demikian, langkah-langkah perlindungan hukum bagi konsumen sebelum terjadi akad telah diterapkan dan diadministrasikan dengan baik oleh penyelenggara. Setelah akad berlangsung, perlindungan hukum konsumen meliputi hak-hak yang berlaku bagi semua pihak yang terlibat, perlindungan dan hukuman terkait keterlambatan pembayaran, pencegahan wanprestasi, perlindungan dari tindakan mitra usaha, serta etika dalam proses penagihan. Semua aspek perlindungan hukum bagi konsumen pasca-akad telah diatur dalam klausul yang telah distandarisasi.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis Kesesuaian Praktik Fintech Syariah dengan Prinsip Larangan Gharar dan Maisir, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: Kesesuaian *fintech* syariah terhadap prinsip larangan gharar menunjukkan bahwa perusahaan seperti Qazwa, Dana Syariah, dan Duha Syariah telah menggunakan akad-akad yang diakui oleh DSN-MUI. Namun, masih ditemukan potensi *gharar* terutama pada aspek kejelasan margin keuntungan, mekanisme risiko, dan akad yang tidak selalu dipahami pengguna namun gharar yang bersifat kecil diperbolehkan untuk penyelenggara perusahaan *fintech* bukan memperkaya diri. Kesesuaian terhadap larangan maisir secara umum cukup terjaga. Tidak ditemukan elemen permainan untung-untungan, hadiah acak, undian, atau skema berjenjang dalam sistem transaksi ketiga perusahaan *fintech* tersebut. Berdasarkan literatur synthesis yang berasal dari penelitian terdahulu menyimpulkan : A). Aplikasi perusahaan *fintech* Dana Syariah menurut Iqlima Fahrurrisa & Basmah Nafisah (2023) dimana terdapat ketidaksesuaian terdapat ketidaksesuaian terhadap fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang *Wakalah bil Ujrah* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, pada praktik yang diselenggarakan DSI sebagai penyelenggara investasi halal dan memperoleh *ujrah* dari margin tersebut, bahwa disebutkan pihak penyelenggara atau sebagai wakil tidak berhak memperoleh dari hasil investasi (*perolehan margin*) karena akad pihak penyelenggara hanya wakalah. Maka, dapat dikatakan hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No.52 tahun 2006. Sedangkan menurut Dantes Putra; Rozalinda & Ahmad Wira (2024) menerangkan bahwa perusahaan *fintech* Dana Syariah sesuai terhadap kepatuhan yang diberikan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 177/DSN-MUI/11/2018 mengenai Layanan Keuangan yang Dibangun atas Dasar Teknologi Informasi dan Prinsip Syariah. B). Aplikasi perusahaan *fintech* Qazwa menurut Muh Rizwan Azzahidi dan Nurmu'izzatin Zaharatul Parhi (2023) menerangkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menerbitkan nomor 177/DSN-MUI/11/2018 mengenai Layanan Keuangan yang Menggunakan Teknologi Informasi dan Sesuai dengan Prinsip Syariah. informasi dan transparansi produk layanan. Sedangkan menurut Muhammad Rifqi Hidayat & Parman Komarudin (2021) menerangkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117 tahun 2018 yang secara resmi belum diterapkan oleh Qazwa, terdapat aturan mengenai akad wakalah bil-ujrah antara pihak penyokong dana dengan Qazwa sebagai wakil penyokong dana untuk melaksanakan akad pembiayaan kepada penerima dana, serta hak untuk menghentikan transaksi jika ada pihak yang dirugikan akibat ketidaksesuaian antara informasi di situs web dengan keadaan yang sesungguhnya.

Referensi

1. Dantes Putra; Rozalinda; Ahmad Wira. (2024). Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Fintech: Studi Kasus PT Dana Syariah Indonesia. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEKOMBIS) Vol.3, No.1 Februari 2024*.
2. *Duha Syariah*. (2025). <https://duhasyariah.id>
3. Eka Yuda Wibawa, A. (2021). Implementasi Platform Digital Sebagai Media Pembelajaran Daring Di Mi Muhammadiyah Pk Kartasura Pada Masa Pandemi Covid-19. *Berajah Journal*, 1(2), 76–84. <https://doi.org/10.47353/bj.v1i2.15>
4. Iqlima Fahrurrisa & Basmah Nafisah. (2023a). Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah Dan Wakalah Bil Ujroh Dalam Fintech Dana Syariah. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Volume 07, Nomor 01*.
5. Iqlima Fahrurrisa & Basmah Nafisah. (2023b). ANALISIS FATWA DSN MUI TENTANG MURABAHAH DAN WAKALAH BIL UJROH DALAM FINTECH DANA SYARIAH. *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*.
6. Itoha, T. (2022). Praktik Gharar Dan Maisir Era Modern. *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 14(2), 171–172.
7. Lisa, H., & Tembilahan, S. A. (2024). *Kerangka Etika Ekonomi Bisnis ; Riba dan Gharar*. 2, 82–91.
8. Muh Rizwan Azzahidi; Nurmu'izzatin Zaharatul Parhi. (2023). Analisis Kepatuhan Akad Baku Peer To Peer Lending Syariah Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 117 DSN-MUI/Ii/2018 (Studi Kasus Pada Pt. Qazwa Mitra Hasanah). *MANAZHIM Jurnal Manajemen Dan Ilmu Pendidikan*.
9. Muhammad Rifqi Hidayat & Parman Komarudin. (2021). Analisis Kepatuhan Peer To Peer Lending Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117 Tahun 2018 (Studi Kasus pada Qazwa). *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*.
10. *OJK*. (2024). <https://www.ojk.go.id>
11. Ordanini, A., Miceli, L., Pizzeti, M., & Parasuraman, A. (2011). *Crowd-funding: transforming customers into investors through innovative service platforms*. *Journal of Service Management*. 22(4), 443–470.
12. Prasetyo, R. B. (2023). Pengaruh E-Commerce dalam Dunia Bisnis. *JMEB Jurnal Manajemen Ekonomi & Bisnis*, 1(01), 1–11. <https://doi.org/10.59561/jmeh.v1i01.92>
13. Puspita, R. (2024). Pengaruh pemahaman syariah terhadap pilihan penggunaan fintech di kalangan milenial. *Islamic Economic Journal*, 6(1), 57–69.

14. *Qazwa*. (2023). <https://qazwa.id>
15. Riris Nisantika, Si Ngurah Ardhya, & Muhamad Jodi Setianto. (2022). Tinjauan Yuridis Tentang Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 162–177. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51896>
16. Radiansyah. (2020). *Telaah Gharar , Riba , dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam*. (2)1, 98–113.
17. Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Pendidikan (kuantitatif, kualitatif, kombinasi, R&D dan penelitian pendidikan). In 67 (p. 18).